



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara yang pemenuhannya wajib dilaksanakan oleh negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak terorganisir dan terkendali di pusat-pusat perkotaan perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan sehingga dapat mewujudkan Kota Batu sebagai tujuan wisata yang nyaman, tertib, aman, bersih, dan indah sesuai dengan konsep rencana tata ruang dan wilayah Kota Batu;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kompleksitas permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6619);
10. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pedagang Kaki Lima.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan Lokasi Binaan

untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut TD PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
12. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu Jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan Jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran

atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tujuan pengaturan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. untuk mewujudkan Daerah tujuan wisata yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Penataan PKL;
- c. Pemberdayaan PKL;
- d. Hak, Kewajiban, dan Larangan;
- e. Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL;
- f. Pelaporan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Penghargaan;
- i. Partisipasi Masyarakat;
- j. Pendanaan;
- k. Sanksi Administratif
- l. Penyidikan; dan
- m. Ketentuan Pidana.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Wewenang Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan dan pendaftaran;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Program Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan.

BAB IV PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 6

Wali Kota melakukan Penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL; dan
- f. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi pendataan; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. volume penjualan.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 9

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. usia; dan
- d. alamat domisili.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 13

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. sayuran;
- b. buah-buahan;
- c. kuliner;
- d. kerajinan;
- e. tanaman hias;

- f. burung;
- g. ikan hias;
- h. baju, sepatu dan tas;
- i. barang antik/barang bekas; dan
- j. bidang usaha lain yang tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melayani pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Dalam melakukan pelayanan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pelayanan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) Pelaksanaan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang pada saat pendataan belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permohonan TD PKL;
 - b. penerbitan TD PKL;
 - c. perpanjangan TD PKL; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya TD PKL.

Pasal 18

- (1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha di Daerah wajib memiliki TD PKL.
- (2) PKL mengajukan permohonan TD PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan TD PKL diutamakan bagi PKL yang memiliki identitas kependudukan yang beralamat di Daerah.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyusun dan mendistribusikan formulir permohonan TD PKL kepada lurah/kepala desa.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah/kepala desa.
- (3) Format formulir dan tata cara permohonan TD PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TD PKL.

Pasal 21

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah menerbitkan TD PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b.

- (2) Penerbitan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TD PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TD PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TD PKL berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TD PKL tidak dipungut biaya.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat penolakan penerbitan TD PKL.
- (4) Surat penolakan penerbitan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan penolakan.
- (5) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan TD PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TD PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah dapat melakukan pencabutan TD PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TD PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TD PKL melanggar ketentuan perundang-undangan;

- d. tidak memperpanjang TD PKL;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. memindahtangankan TD PKL.
- (3) Tidak berlakunya TD PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d apabila:
- a. pemegang TD PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TD PKL;
 - c. pemegang TD PKL pindah lokasi usaha; dan
 - d. masa berlaku TD PKL habis.
- (4) Dalam hal pemegang TD PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TD PKL dapat mengajukan permohonan TD PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan TD PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 24

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Lokasi Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Lokasi Binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), terdiri atas:
- a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, musholla, tempat parkir, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat promosi produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesabilitas, dan sarana serta prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima **Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL**

Pasal 26

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam **Peremajaan Lokasi PKL**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Perencanaan Penyediaan Ruang PKL

Pasal 28

- (1) Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penyediaan ruang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan Pemberdayaan PKL antara lain melalui:
 - a. penyuluhan, pelatihan, dan/atau bimbingan sosial
 - b. peningkatan kemampuan berusaha;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dagang;
 - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - g. fasilitasi peningkatan produksi;
 - h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - i. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
 - j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan
 - b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 30

- (1) Wali Kota dapat melakukan Pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan Dunia Usaha.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.

- (4) Bentuk kemitraan dengan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada Lokasi Binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 31

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;

- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TD PKL yang dimiliki PKL.
- h. mencegah timbulnya bahaya kebakaran di lokasi usaha;
- i. memasang TD PKL pada sarana/perlengkapan PKL;
- j. membongkar atau memindahkan sarana/prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu usaha;
- k. menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan; dan
- l. menyediakan perlengkapan mencuci peralatan dengan air bersih bagi pedagang makanan/minuman.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 33

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal sementara dan/atau tetap;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TD PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Perangkat Daerah;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk Trotoar, Fasilitas Umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan Jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau Trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VII

TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 35

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam rangka pelaksanaan koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 36

- (1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL bertugas:
 - a. menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan Daerah;
 - b. merekomendasikan lokasi dan atau kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - d. mengembangkan kemitraan dengan Dunia Usaha; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota dan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Provinsi.

Pasal 37

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota yang berunsurkan Kepala Perangkat Daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.

- (3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PKL yang melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 serta menjaga ketertiban, inovasi, ketaatan dalam menjalankan ketentuan perundang-undangan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 42

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan TD PKL.
- (3) Pengenaan sanksi paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 44

Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dibayarkan kepada kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak ditetapkan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah ini, Satuan Polisi Pamong Praja bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (7) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik

Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), PPNS bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tahapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan seluruhnya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) PKL yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib memiliki TD PKL paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) TD PKL yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) Permohonan penerbitan TD PKL baru dan/atau perpanjangan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL yang

telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 1/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 6/E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 275-8/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

I. UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya hak untuk bekerja merupakan konsekuensi dari harapan setiap orang agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Di tengah kondisi perekonomian yang terjadi saat ini, pekerjaan di sektor informal merupakan alternatif bagi warga miskin dalam rangka pemenuhan hajat hidup.

Salah satu pekerjaan di sektor informal yang digeluti masyarakat miskin perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima merupakan pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang mencerminkan kemandirian, keuletan serta jiwa kewirausahaan yang oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan harapan usaha yang dijalankan dapat berkembang dan memberikan dampak positif pada perkembangan perekonomian daerah.

Di sisi lain, karakteristik Pedagang Kaki Lima yang tidak terorganisir dan cenderung berpindah-pindah tempat menyebabkan ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan estetika tata ruang wilayah daerah terganggu. Untuk mengatasi hal demikian, Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima serta melakukan penetapan lokasi usaha sesuai dengan peruntukannya.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Batu

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan modal usaha adalah modal yang dimiliki PKL pada saat mulai melakukan usaha perdagangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan volume penjualan adalah hasil akhir penjualan produk PKL yang dihitung secara keseluruhan dalam melakukan usaha perdagangan setiap hari

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lokasi PKL yang bersifat permanen” antara lain wilayah-wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep belanja tematik, konsep festival dan konsep pujasera sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lokasi PKL yang bersifat sementara” adalah wilayah-wilayah yang diperbolehkan untuk berdagang pada jam dan tempat tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unsur Perangkat Daerah antara lain perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan, perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan, perangkat daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, dan perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN ... NOMOR ...